

## BAB III

### PENDAPAT MAZHAB SHĀFI'Ī TENTANG KONSEP MUŞĀHARAH

#### A. Biografi Imam Shāfi'ī

##### 1. Nama dan Nasab Imam Shāfi'ī

Mazhab Shāfi'ī adalah sebuah aliran dalam Islam yang dinisbatkan kepada pendirinya, yaitu Imam Shāfi'ī. Dia adalah satu diantara empat orang pendiri mazhab yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan hukum Islam. Nama asli dan lengkapnya adalah Muḥammad bin Idrīs al-Shāfi'ī al-Hāshimī al-Muṭṭalibī dari keturunan *banī* Muṭṭalib bin 'Abd Manāf.<sup>1</sup>

Imam Shāfi'ī juga memiliki nama *kunyah*, yaitu Abū 'Abd Allah, sedangkan nama *laqabnya* adalah Nāṣir al-Ḥadīth (Pembela Hadits), Mujaddid al-Qarn al-Thānī (Pembaharu agama kurun kedua), “Imam Aḥmad bin Ḥanbal pernah berkata: Diceritakan dari Nabi SAW, bahwa Allah menghantar kepada umat ini seorang pembaharu dalam agama. 'Umar bin 'Abd 'al-'Azīz dihantarkan untuk tahun yang pertama, dan aku berharap Imam Shāfi'ī pembaharu untuk seratus tahun yang kedua”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad 'Alī al-Shayis, *Sejarah Fikih Islam*, Nurhadi AGA, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003), 151.

<sup>2</sup> Ahmad al-Shurbaṣī, *Sejarah dan Biografi Imam empat Mazhab*, Sabil Huda, Ahmadi, (Jakarta: Amzah, 2008), 139.

Orang arab kalau menuliskan nama biasanya mendahulukan gelar dari nama, sehingga berbunyi: Abū ‘Abd Allah Muḥammad bin Idrīs.<sup>3</sup>

Imam Shāfi‘ī adalah putra dari Idrīs dan Fāṭimah. Ibu Imam Shāfi‘ī yaitu Fāṭimah disebutkan sebagai keturunan suku Qurayshī bermarga Muṭṭalib. Maka berdasarkan keterangan ini, Imam Shāfi‘ī masih termasuk keturunan Rasulullah.<sup>4</sup> Siradjuddin Abbas menyebutkan silsilah ibu Imam Shāfi‘ī, “Adapaun dari pihak ibu: Fāṭimah binti ‘Abd Allah bin Ḥasan bin Ḥusain bin ‘Alī bin Abū Ṭālib”.<sup>5</sup>

Sedangkan menurut literatur yang lain ditemukan juga pendapat yang membantah keterangan bahwa ibu Imam Shāfi‘ī merupakan keturunan Quraysh. Salah satu di antaranya adalah Aḥmad al-Shurbaṣī yang dalam bukunya dengan berani menyatakan “Ibu Imam Shāfi‘ī adalah dari keturunan Al-Azd, pendapat yang mengatakan beliau dari Qurayshī adalah tidak benar. Nama ibunya ialah Fāṭimah binti ‘Abd Allah al-Azdiyyah”.<sup>6</sup>

Nasab beliau adalah Abū ‘Abd Allah Muḥammad bin Idrīs bin al-‘Abbas bin ‘Uthmān bin Shāfi‘ī bin al-Sā‘ib bin ‘Ubayd bin ‘Abd Yazīd bin Hāshim bin al-Muṭṭalib bin ‘Abd Manāf bin Quṣay bin Kilāb bin Murrah bin Ka‘ab bin Lu‘ay bin Ghālib bin Fihri bin Mālik bin an-Naḍar

<sup>3</sup> Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Shāfi‘ī*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1994), 13.

<sup>4</sup> Abu An‘im, *Rahasia Sukses Imam Shāfi‘ī*, (t.tp: Mu’jizat Group, 2012), 1.

<sup>5</sup> Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan...*, 14.

<sup>6</sup> Ahmad al-Shurbaṣī, *Sejarah dan Biografi...*, 143.

bin Kinānah bin Khuzaymah bin Mudrikah bin Ilyās bin Maḍar bin Nizār bin Ma‘ad bin ‘Adnān al-Qurayshī al-Muṭṭalibī. Nasab Imam Shāfi‘ī bermuara kepada kakek ketiga Rasulullah, yaitu ‘Abd Manāf, dengan begitu Imam Shāfi‘ī masih satu keturunan dengan Rasulullah.<sup>7</sup> Karena itu juga Imam Shāfi‘ī disebut pula “Anak bapak saudara Rasulullah”.<sup>8</sup>

## 2. Kelahiran dan Kewafatan Imam Shāfi‘ī

Kelahiran Imam Shāfi‘ī menurut pendapat yang mashur yaitu bertempat di kota Gaza Palestina. Pendapat inilah yang terkenal di kalangan ahli sejarah. Namun ada juga yang mengatakan di Asqalan, sebuah wilayah yang jauhnya dari kota Gaza kurang lebih tiga kilometer, daerah ini tidak begitu jauh dari *bait al-maqdis*. Selain itu ada pula yang berpendapat Imam Shāfi‘ī dilahirkan di Yaman. Dalam menyikapi perbedaan itu, dilakukan upaya untuk mengkompromikan, maka dikatakan bahwa beliau dilahirkan di Gaza dan dibesarkan di Asqalan, sedangkan penduduk Asqalan semuanya dari kabilah orang Yaman, dan inilah maksud bagi mereka yang mengatakan beliau dilahirkan di Yaman, dengan kata lain, Imam Shāfi‘ī dilahirkan di kalangan orang Yaman.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> ‘Abd al-Rahmān al-Ristāqī, *al-Qadīm wa al-Jadīd min Aqwāl al-Imam al-Shāfi‘ī*, Juz 1, (Beirut: Dār Ibn Hazm, 2005), 26.

<sup>8</sup> Ahmad al-Shurbaṣī, *Sejarah dan Biografi...*, 142.

<sup>9</sup> *Ibid.*, 141.

Gaza yang masuk wilayah negara Syiria (Shām) bukanlah tanah air atau kampung halaman leluhur Imam Shāfi‘ī, namun bapaknya Idrīs merantau ke sana dalam suatu kebutuhan dan wafat disana, kemudian lahir anaknya, yaitu Imam Shāfi‘ī. Setelah berumur dua tahun ibunya membawa Imam Shāfi‘ī kembali ke Makkah (Hijāz) sebagai tanah leluhurnya. Imam Shāfi‘ī dibesarkan di sana sebagai anak yatim.<sup>10</sup>

Waktu kelahiran Imam Shāfi‘ī yaitu pada pertengahan abad kedua Hijriyyah tepatnya tahun 150 H atau 767 M.<sup>11</sup> Para perawi sepakat jika Imam Shāfi‘ī lahir di tahun yang sama di mana Imam Abū Ḥanīfah wafat.<sup>12</sup> Bahkan dikatakan pula kelahirannya terjadi pada hari yang sama di mana Imam Ḥanafi meninggal.<sup>13</sup>

Perjalanan hidup Imam Shāfi‘ī pernah diangkat menjadi sekretaris negara di Yaman. Di sana dia sambil mengajar, selain itu, Imam Shāfi‘ī juga pernah menjadi *mufti*.<sup>14</sup> Di samping historis gemilang yang pernah diukirnya, Imam Shāfi‘ī sempat pula mengalami kejadian yang negatif. Imam Shāfi‘ī pernah dituduh mengembangkan sekte Shī‘ah di Yaman dan masuk ke dalam partai Shī‘ah yang pada saat itu menjadi pihak oposisi dari pemerintahan yang berkuasa. Imam Shāfi‘ī ditangkap dan dibawa ke hadapan pemimpin yang kala itu adalah *khalifah* Hārūn al-Rashīd dari

<sup>10</sup> Muhammad ‘Alī al-Shayis, *Sejarah Fikih Islam...*, 152.

<sup>11</sup> ‘Abd al-Wahhāb Khalāf, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, Wajidi Sayadi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 110.

<sup>12</sup> ‘Abd al-Rahmān al-Ristāqī, *al-Qadīm wa al-Jadīd...*, 27.

<sup>13</sup> Yahya bin Sharaf al-Nawawī, *Tahdhīb al-Asmā’ wa al-Lughāt*, Juz 1, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t), 45.

<sup>14</sup> Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan...*, 25.

dinasti ‘Abbāsiyyah, golongan yang memiliki permusuhan dengan golongan Shī‘ah. Namun pada akhirnya, Imam Shāfi‘ī terbukti tidak bersalah.<sup>15</sup>

Imam Shāfi‘ī meninggal Dunia di Mesir. Tepatnya yaitu pada malam kamis setelah *maghrib*, malam akhir pada bulan *Rajab* tahun 204 H atau 820 M. Dia wafat pada usia lima puluh empat (54) tahun. Imam Shāfi‘ī menghembuskan nafas terakhirnya di tempat kediaman ‘Abd Allah bin ‘Abd al-Hakam.<sup>16</sup> Imam Shāfi‘ī dikuburkan di pemakaman Turbah Ahl al-Ḥikām, selanjutnya diganti dengan Turbah al-Shāfi‘ī.<sup>17</sup>

### 3. Keluarga Imam Shāfi‘ī

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya keluarga Imam Shāfi‘ī dari jalur garis lurus keatas, yaitu bapak dan ibu, di sini akan dibahas seputar istri dan anak-anak Imam Shāfi‘ī. Istri Imam Shāfi‘ī adalah Ḥamīdah binti Nafi‘ bin Uyaynah bin ‘Amr bin ‘Uthmān bin ‘Affān. Imam Shāfi‘ī pada waktu menikahi Ḥamīdah berusia sekitar kurang lebih tiga puluh (30) tahun.<sup>18</sup>

Imam Shāfi‘ī memiliki tiga orang putra-putri dari pernikahannya dengan Ḥamīdah. Satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Anak laki-laki Imam Shāfi‘ī adalah Abū ‘Uthmān Muḥammad al-Akbar, dia

<sup>15</sup> Ibid., 26.

<sup>16</sup> Ahmad al-Shurbaṣī, *Sejarah dan Biografi...*, 188.

<sup>17</sup> Abu An‘im, *Rahasia Sukses Imam...*, 41.

<sup>18</sup> Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan...*, 26.

menjadi hakim di Madinah. Sedangkan kedua anak perempuannya masing-masing bernama Fāṭimah dan Zaynab. Sebenarnya Imam Shāfi‘ī masih mempunyai anak yang terakhir yaitu al-Ḥasan bin Muḥammad, namun dia wafat saat masih kecil.<sup>19</sup>

#### 4. Para Guru Imam Shāfi‘ī

Imam Shāfi‘ī mempelajari ilmu tafsir, *fiqh* dan *hadīth* kepada guru-guru yang banyak, di mana tempat tinggalnya antara satu dengan yang lain saling berjauhan. Guru-guru Imam Shāfi‘ī yang pertama adalah Muslim bin Khālīd az-Zanjī dan lain-lainnya dari Imam Makkah. Ketika umurnya menginjak tiga belas tahun, dia mengembara ke Madinah. Di sana Imam Shāfi‘ī belajar kepada Imam Mālik hingga gurunya tersebut meninggal. Masih banyak lagi guru-guru Imam Shāfi‘ī yang tersebar di kampung-kampung atau kota-kota yang besar yang dikunjunginya.<sup>20</sup>

Guru-guru Imam Shāfi‘ī secara garis besar berasal dari Makkah, Madinah, Yaman dan Irak. Di antara guru-gurunya yang mashur adalah;

1. Makkah: Muslim bin Khalid az-Zanjī, Sufyān bin ‘Uyaynah, Sa‘īd bin Sālīm al-Quddāh, Dāwud bin ‘Abd al-Rahman al-Aṭṭār, ‘Abd al-Hāmid bin ‘Abd al-‘Azīz
2. Madinah; Imam Mālik bin Anas, Ibrāhīm bin Sa‘ad al-Anṣārī, ‘Abd al-‘Azīz bin Muḥammad al-Dārawardī, Ibrāhīm bin Yaḥya al-Uṣamī, Muḥammad bin Sa‘īd, ‘Abd Allah bin Nāfi‘ al-Ṣāigh

<sup>19</sup> Abd al-Rahmān al-Ristāqī, *al-Qadīm wa al-Jadīd...*, 29.

<sup>20</sup> Ahmad al-Shurbaṣī, *Sejarah dan Biografi...*, 148.

3. Yaman; Maṭraf bin Māzin, Hishām bin Abū Yūsuf, ‘Umar bin Abū Salamah, Yaḥya bin Ḥasan
4. Irak; Waki‘ bin Jarrāh, Abu Usāmah bin Ḥamād bin Usāmah al-Kūfī, Ismā‘il bin Alayh, ‘Abd al-Wahhāb bin ‘Abd al-Majīd, Muḥammad bin Ḥasan, Qāḍī bin Yūsuf.<sup>21</sup>

#### 5. Para Murid Imam Shāfi‘ī

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Imam Shāfi‘ī memiliki banyak guru, demikian pula dengan orang yang berguru kepadanya juga tidak kalah banyak. Namun dari sekian murid-murid Imam Shāfi‘ī, beberapa orang memiliki popularitas yang lebih sebagai pengikut Shāfi‘ī yang utama dari yang lainnya. Murid-murid utama Imam Shāfi‘ī tersebut yang sekaligus meneruskan pemikiran-pemikiran Imam Shāfi‘ī di antaranya;

- a. Imam Muzani. Nama lengkapnya adalah Ismā‘il bin Yaḥya al-Muzanī. Dia tercatat sebagai penulis yang mengumpulkan secara komprehensif mengenai *fiqh* Imam Shāfi‘ī. *Mukhtaṣar al-Muzanī*, menjadi buku *fiqh* mazhab Shāfi‘ī yang paling banyak dikaji.
- b. Imam Rabī‘ al-Maradī. Imam Rabī‘ tercatat sebagai narator utama buku Imam Shāfi‘ī, al-Umm. Imam Rabī‘ menulisnya di sepanjang masa hidup Imam Shāfi‘ī bersama-sama dengan buku al-Risālah dan buku-buku lainnya.

---

<sup>21</sup> Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan...*, 118

- c. Yūsuf bin Yahya al-Buwayṭī. Dia menggantikan posisi Imam Shāfi‘ī sebagai guru utama mazhab Shāfi‘ī. Ia dipenjara dan disiksa hingga wafat di Bagdad karena menolak pandangan resmi filsafat Mu‘tazilah perihal kemahklukan al-Qur’an.<sup>22</sup>

Selain beberapa murid Imam Shāfi‘ī yang utama di atas, masih banyak muridnya yang tersebar di negara-negara yang berbeda. Murid-murid Imam Shāfi‘ī yaitu sebagaimana berikut;

1. Makkah; Abū Bakr al-Ḥumaydī, Ibrāhīm bin Muḥammad bin al-‘Abbās, Abū Bakr bin Muḥammad bin Idrīs, Mūsa bin Abū al-Jārūd
2. Baghdād; Al-Ḥasan al-Ṣabāh al-Za‘farānī, Al-Ḥusayn bin ‘Alī al-Karābīsī, Aḥmad bin Muḥammad al-Ash‘arī al-Bashrī
3. Mesir; Ḥarmalah bin Yahya, Yūsuf bin Yahya al-Buwayṭī, Ismā‘il bin Yahya al-Muzanī, Muḥammad bin ‘Abd Allah bin ‘Abd al-Ḥakam, Imam Rabī‘ bin Sulaymān al-Maradī<sup>23</sup>

Sebenarnya termasuk juga dalam daftar orang yang berguru kepada Imam Shāfi‘ī yaitu salah satu pendiri empat mazhab besar, Imam Aḥmad bin Ḥanbal. Pendiri mazhab Ḥanbalī tersebut adalah salah satu murid Imam Shāfi‘ī yang sangat terkenal.<sup>24</sup> Hanya saja bedanya dengan yang lain, dia mendirikan mazhab yang independen, tidak hanya berhenti sebagai pengikut mazhab Shāfi‘ī.

---

<sup>22</sup> Abu Amcenah Bilal Philips, *Asal-usul dan Perkembangan fiqh: Analisis Historis atas Mazhab, Doktrin dan Kontribusi*, M. Fauzi Arifin, (Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2005), 113.

<sup>23</sup> Ahmad al-Shurbaṣī, *Sejarah dan Biografi...*, 151.

<sup>24</sup> *Ibid.*, 152.

## 6. Karya-karya Imam Shāfi‘ī

Imam Shāfi‘ī termasuk pemikir hukum Islam yang produktif dalam dunia penulisan. Merunut pada beberapa ahli sejarah, Imam Shāfi‘ī menghasilkan sekitar tiga belas (13) buah kitab dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, seperti ilmu *fiqh*, tafsir, ilmu *Uṣūl* dan sastra (*al-Adāb*) dan lain-lainnya.<sup>25</sup> Di antara kitab-kitab karya Imam Shāfi‘ī adalah;

- a. Kitab *al-Umm* (induk) karya Imam Shāfi‘ī yang telah didiktekan kepada murid-muridnya adalah kitab dasar bagi mazhab Shāfi‘ī.<sup>26</sup> Kitab ini berisi tentang mazhab *Jadīd*, disusun di Mesir dalam rentang waktu tahun 200 H sampai 204 H. *Al-Umm* diriwayatkan oleh Imam Rabī‘ bin Sulaymān.<sup>27</sup>
- b. Kitab *al-Ḥujjah*, adalah kitab *fiqh* yang berisi mazhab *Qadīm* yang ditulis Imam Shāfi‘ī ketika menetap di Baghdād. Kitab ini diriwayatkan oleh empat murid Imam Shāfi‘ī, yaitu Imam Aḥmad bin Ḥanbal, Abū Thawr, al-Za‘farānī Ḥusayn bin ‘Alī al-Karābisī.<sup>28</sup>
- c. Kitab *al-Mabsūṭ*, sebuah kitab yang berisi mazhab *Qadīm* dan *Jadīd* Imam Shāfi‘ī. Kitab ini ditulis ketika Imam Shāfi‘ī menetap di Mesir. Imam Rabī‘ dan al-Za‘farānī adalah periwayat kitab ini.<sup>29</sup>
- d. Kitab *al-Risālah* adalah karya Imam Shāfi‘ī yang berisi masalah tentang metodologi ber*ijtihād* dan *istinbāṭ* hukum. Demi usaha Imam

<sup>25</sup> Ibid., 160.

<sup>26</sup> ‘Abd al-Wahhāb Khalāf, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan...*, 111.

<sup>27</sup> Abd al-Raḥmān al-Ristāqī, *al-Qadīm wa al-Jadīd...*, 58.

<sup>28</sup> Ibid., 55.

<sup>29</sup> Ibid., 56.

Shāfi‘ī untuk meletakkan dasar-dasar pengetahuan tentang ilmu *uṣūl al-fiqh*, maka disusunlah kitab ini.<sup>30</sup> Dalam literatur lain disebutkan bahwa Imam Shāfi‘ī menyusun kitab ini dua kali. Al-Risālah al-Qadīmah yang ditulis di Baghdād dan al-Risālah al-Jadīdah yang disusun di Mesir. Kitab ini diriwayatkan oleh al-Rabī‘.<sup>31</sup>

## 7. Latar Belakang Pendidikan Imam Shāfi‘ī

Imam Shāfi‘ī dapat mempelajari (membaca dan menghafal) al-Qur’an dengan mudah, yaitu ketika masih kecil. Imam Shāfi‘ī belajar membaca al-Qur’an kepada Ismā‘īl bin Qusṭanṭīn. Pada usia 9 tahun Imam Shāfi‘ī telah menghafal al-Qur’an tiga puluh juz.<sup>32</sup> Selain itu dia juga menghafal serta menulis *ḥadīth-ḥadīth*. Imam Shāfi‘ī sangat tekun dalam mempelajari kaidah-kaidah dan gramatikal bahasa Arab. Bahkan untuk tujuan itu, Imam Shāfi‘ī pernah melakukan pengembaraan ke kampung-kampung dan tinggal bersama kabilah Hudhayl kurang lebih sekitar sepuluh tahun, lantaran hendak mempelajari bahasa mereka dan juga adat istiadatnya.<sup>33</sup> Kabilah Hudhayl menempati daerah pegunungan, mereka termasuk kabilah yang fasih berbahasa Arab, Imam Shāfi‘ī banyak hafal syair-syair mereka, kemudian kembali pulang ke Makkah setelah menguasai bahasa Arab dan sastranya.<sup>34</sup>

<sup>30</sup> ‘Abd al-Wahhāb Khalāf, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan...*, 111.

<sup>31</sup> Abd al-Rahmān al-Ristāqī, *al-Qadīm wa al-Jadīd...*, 61.

<sup>32</sup> Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan...*, 16.

<sup>33</sup> Ahmad al-Shurbaṣī, *Sejarah dan Biografi...*, 142.

<sup>34</sup> Muhammad ‘Alī al-Shayis, *Sejarah Fikih Islam...*, 152.

Mulanya Imam Shāfi'ī tertarik dengan puisi-puisi, syair-syair dan sajak-sajak bahasa Arab klasik, karena itu tidak heran dia melakukan perjalanan sewaktu-waktu ke kabilah-kabilah. Sesuai dengan keterangan sejarah yang diceritakan oleh Muṣ'ab bin 'Abd Allah al-Zabirī sebagaimana tercatat dalam kitab al-Majmū'. Kemudian Imam Shāfi'ī menaruh ketertarikan mempelajari *ḥadīth* dan *fiqh*. Hal ini di kemudian hari memberikan kontribusi besar kepada Imam Shāfi'ī dalam memahami al-Qur'an yang diturunkan dalam bahasa Arab yang fasih, asli dan murni.<sup>35</sup>

Imam Shāfi'ī belajar *fiqh* kepada seorang *mufti* tanah Ḥarām di Makkah, yaitu Muslim bin Khālid al-Zanjī.<sup>36</sup> Kemudian Imam Shāfi'ī ke Madinah setelah menghafal kitab al-Muwaṭṭa', di sana kitab itu dibacanya di hadapan Imam Mālik sebagai pengarangnya dan belajar kepadanya.<sup>37</sup> Perjalanan selanjutnya Imam Shāfi'ī lakukan ke Irak untuk mempelajari ilmu dari ulama setempat, termasuk Muḥammad al-Ḥasan.<sup>38</sup>

Pada saat Imam Shāfi'ī berada di Irak, dia dapat mengetahui ilmu yang dimiliki ulama Irak. Imam Shāfi'ī mempelajari kitab-kitab ahli *fiqh* di Irak guna menambah ilmunya yang bercorak orang-orang Ḥijāz, maka tidak jarang dia terlibat perdebatan hangat dengan Muḥammad al-Ḥasan yang merupakan pengikut Imam Abū Ḥanīfah. Kemudian Shāfi'ī kembali ke Makkah dan berbaur dengan ulama di sana serta ulama-ulama yang

<sup>35</sup> Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan...*, 16.

<sup>36</sup> Muhammad 'Alī al-Shayis, *Sejarah Fikih Islam...*, 152.

<sup>37</sup> 'Abd al-Wahhāb Khalāf, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan...*, 111.

<sup>38</sup> Ahmad al-Shurbaṣī, *Sejarah dan Biografi...*, 144.

datang dari berbagai penjurur baik untuk belajar atau untuk melakukan ibadah haji.<sup>39</sup>

Tahun 195 H, dia kembali lagi ke Irak tepatnya di masa pemerintahan al-Amīn. Kedatangannya yang kedua kalinya ini, ulama Irak yang menemuinya dan belajar darinya, mereka juga mengajarkan ilmu hasil *ahl al-ra'yi*. Pada saat itu juga Imam Shāfi'ī menyusun kitabnya al-Ḥujjah. Imam Shāfi'ī tinggal di Irak selama dua tahun kemudian kembali lagi ke Hijāz. Pada tahun 198 H Imam Shāfi'ī datang kembali ke Irak untuk ketiga kalinya, dia tinggal di sana untuk beberapa bulan. Setelah itu Imam Shāfi'ī melakukan perjalanan ke Mesir.<sup>40</sup>

Kepindahan Imam Shāfi'ī ke Mesir bertujuan untuk hendak belajar kepada Imam al-Layth, namun sebelum dia sampai di Mesir, Imam al-Layth lebih dulu wafat. Meski demikian, Imam Shāfi'ī tetap bisa mendalami mazhab Laythī melalui para muridnya.<sup>41</sup> Imam Shāfi'ī saat berada di Mesir dihadapkan pada keadaan dimana penduduk Mesir menganut dua paham yang berbeda. Masyarakat terbagi menjadi dua kelompok, yaitu penganut Imam Mālik dan satunya penganut Imam Ḥanafī. Menghadapi kenyataan tersebut, dengan pemikirannya yang moderat, Imam Shāfi'ī mencoba melakukan kolaborasi dan berusaha mengkompromikan kedua perspektif dalam masyarakat Mesir tersebut. Imam Shāfi'ī memformulasikan *Qawl Jadīd* juga di Mesir. Imam Shāfi'ī

---

<sup>39</sup> Muhammad 'Alī al-Shayis, *Sejarah Fikih Islam...*, 153.

<sup>40</sup> Ibid.

<sup>41</sup> Abu Amcena Bilal Philips, *Asal-usul dan Perkembangan fiqh...*, 109.

menetap di Mesir selama lima tahun sampai dia meninggal pada tahun 204 H pada tanggal 29 *Rajab*.<sup>42</sup>

## B. Perkembangan dan Penyebaran Mazhab Shāfi'ī

### 1. Perkembangan Mazhab Shāfi'ī

Mazhab Shāfi'ī dalam pembentukan dan perkembangannya melalui beberapa fase. Tidak terkecuali dua periode dinamika pemikiran pendirinya, *Qawl Qadim* dan *Qawl Jadid*. Al-Nahrāwī membagi sejarah pertumbuhan dan perkembangan mazhab Shāfi'ī menjadi empat periode. Pertama periode Persiapan. Fase persiapan bagi kelahiran mazhab Shāfi'ī berlangsung dalam kurun waktu kurang lebih enam belas tahun (179-195). Kedua, Periode Pertumbuhan (*al-Qadīm*) dikatakan terjadi di Baghdād (195-199). Ketiga, periode Kematangan (*al-Jadīd*) dimana pemikiran Imam Shāfi'ī mengalami transformasi atau perubahan (199-204).<sup>43</sup> Keempat Periode pengembangan dan pengayaan yang berlangsung dari waktu wafatnya Imam Shāfi'ī sampai dengan abad kelima Hijriyyah, sebagian ahli ada yang berpendapat hingga abad ketujuh.<sup>44</sup>

<sup>42</sup> Muḥammad bin Idrīs al-Shāfi'ī, *al-Umm*, Juz 1, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), 14.

<sup>43</sup> Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam dalam Mazhab Shāfi'ī*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), 48.

<sup>44</sup> *Ibid.*, 53.

## 2. Penyebaran Mazhab Shāfi‘ī

Mazhab Shāfi‘ī tersebar luas melalui para murid dan pengikutnya. Daerah Baghdād di Irak dan Khurāsān adalah dua daerah yang menjadi wilayah penyebaran mazhab Shāfi‘ī. Perkembangan dari dua wilayah tersebut kemudian membentuk dua rumpun, yaitu rumpun jalan periwayatan penduduk Khurāsān dan rumpun jalan periwayatan penduduk Irak.<sup>45</sup> Masing-masing Jalur periwayatan tersebut dipimpin oleh Abū Ḥāmid al-Asfarāyīnī dan al-Qaffāl al-Marwazī. Selain itu, perkembangan mazhab Shāfi‘ī juga dipengaruhi oleh otoritas pemerintahan yang berkuasa pada era tertentu. Nizām al-Mulk, *wazīr* dinasti Saljūq adalah salah satu yang berperan melalui sejumlah lembaga sekolah Nizāmiyah yang dibangun untuk ulama Shāfi‘iyyah. Seperti Nizāmiyah Baghdād dan Nizāmiyah Nīsābūr.<sup>46</sup>

Begitu pula pada abad keenam yang dilakukan para penguasa dari dinasti al-Zankī di Syiria, salah satu sekolah di Damaskus adalah al-Amīniyyah yang dibangun pada tahun 514 oleh Amīn al-Dawlah dan masih banyak lagi.<sup>47</sup>

Mazhab Shāfi‘ī berkembang pesat, hingga sampai ke Mesir, Somalia, daerah yang disebut Mā Warā’ al-Nahr. Sebuah daerah di sebelah utara Khurāsān, sungai yang dimaksud kemungkinan adalah sungai Jīhūn. Daerah-daerah penting di wilayah itu adalah Bukhāra,

---

<sup>45</sup> ‘Alī Jum‘ah Muḥammad, *al-Madkhal fi Dirāsāt al-Madhahib al-Fiqhiyyah*, (Kairo: Dār al-Salām, 2004), 34.

<sup>46</sup> Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam...*, 55.

<sup>47</sup> *Ibid.*, 56.

Samarkānd dan Marwin. Selanjutnya daerah tersebut masuk dibawah kekuasaan Uni Soviet.<sup>48</sup>

Mayoritas Pengikut mazhab Shāfi'ī saat ini tersebar di Mesir, Arab bagian selatan (Yaman, Ḥadramaut), Srilanka, Indonesia, Malaysia, Afrika bagian Timur (Kenya, Tanzania) dan Suriname di Amerika Selatan.<sup>49</sup> Mayoritas penduduk daerah pantai Mesir menganut Mazhab Shāfi'ī.<sup>50</sup>

### C. *Istinbāt* Mazhab Shāfi'ī

Sebagai seorang yang tidak berafiliasi terhadap dua mazhab pendahulunya, Imam Shāfi'ī tentu memiliki pemikirannya yang mandiri. Pemikirannya yang moderat berhasil memformulasikan bentuk yang mengambil jalan tengah baik dalam penerimaan *ḥadīth* maupun penggunaan *ra'y*. Sikapnya ini akhirnya melahirkan sebuah sintesa pemikiran antara *ahl al-ra'y* dan *ahl al-ḥadīth*.<sup>51</sup>

Berkaitan dengan *Istinbāt* Mazhab Shāfi'ī, Sulaeman Abdullah dalam bukunya, *Dinamika Qiyas dalam Pembaharuan Hukum Islam*, mengutip pernyataan Imam Shāfi'ī tentang *Ilm bi al-Sharī'ah* (pengetahuan tentang hukum syariat) dari salah satu kitabnya;

<sup>48</sup> Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan...*, 235.

<sup>49</sup> Abu Ameenah Bilal Philips, *Asal-usul dan Perkembangan fiqh...*, 113.

<sup>50</sup> 'Abd al-Wahhāb Khalāf, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan...*, 112.

<sup>51</sup> Kholidah, "Imam Shāfi'ī: Upaya Menjembatani Pemikiran *Ahl ar-Ra'yi* dan *Ahl al-Ḥadīth* dalam *Istinbāt* Hukum", *Jurnal Hukum Islam*, No 1, (Juli, 2011), 12.

Pengetahuan itu berurutan secara hierarkis; pertama *al-Kitab* dan *al-Sunnah al-Thābitah*; yang kedua *Ijmā'* terhadap peristiwa yang tak terdapat dalam *al-Kitab* atau *al-Sunnah*; ketiga pendapat beberapa sahabat yang tidak diketahui adanya perbedaan antara mereka (*Ijmā'* sahabat); keempat pendapat beberapa sahabat yang diperselisihkan antara mereka dan kelima *al-qiyās* terhadap sebagian urutan tersebut. tidak boleh berpindah kepada selain dari al-Qur'an dan *al-sunnah* apabila keduanya masih ada dan ilmu itu harus diperoleh dari yang teratas.<sup>52</sup>

Dengan demikian macam dan urutan sumber hukum Islam menurut

Imam Shāfi'ī yaitu;

1. *al-Kitab* (al-Qur'an) dan *al-Sunnah al-Thābitah* (*al-Mutawātirah*)
2. *Ḥadīth Aḥad*
3. *Ijmā'*
4. Fatwa sahabat yang diketahui tidak adanya perbedaan diantara mereka (*ijmā'* sahabat)
5. Fatwa sahabat yang berbeda di antara sesamanya
6. *Qiyās*

Kemudian dalam al-Risālah, Imam Shāfi'ī menjelaskan sumber Hukum Islam sebagai berikut: *al-Kitāb, al-Sunnah al-Mujma' 'Alaiḥā, al-Sunnah al-Mukhtalaf Fihā, Ijmā' dan Qiyas*. Sedangkan fatwa sahabat disebut dalam pembahasan tersendiri, pembagiannya sama seperti yang telah disebutkan. Dia memasukkan fatwa sahabat yang disepakati ke dalam *Ijmā'*. Secara prinsip tidak ada perbedaan yang mendasar antara dua kitab Imam Shāfi'ī. Peletakan *sunnah thābitah* yang setara dengan al-Qur'an karena Imam

---

<sup>52</sup> Sulaeman Abdullah, *Dinamika Qiyas dalam Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), 54.

Shāfi'ī melihat keduanya sebagai dua hal yang sama dalam arti kepastian kedatangannya.<sup>53</sup>

Imam Shāfi'ī dalam memandang otoritas-otoritas sumber hukum tersebut sebagai sarana dalam proses *istinbāt* hukum tentu berbeda sikap dengan mazhab lain dalam beberapa hal, Ia juga berbeda dengan dua mazhab terdahulu, mazhab Ḥanafī dan mazhab Mālikī. Berikut adalah penjelasan sumber-sumber hukum tersebut dalam pandangan Imam Shāfi'ī:

#### 1. Al-Qur'an

Sebagaimana mayoritas orang Islam pada umumnya, Shāfi'ī juga meyakini bahwa al-Qur'an adalah sumber utama dari ajaran Islam. Al-Qur'an memiliki otoritas yang sangat mengikat, sebab tidak ada satupun kekuatan yang bisa menolak otentisitasnya. Demikian juga dengan kekuatan argumentasinya.<sup>54</sup> Al-Qur'an adalah *kullī al-shar'ī* (prinsip dasar dari seluruh ajaran *Shari'ah* Islam). Keseluruhan ajaran *shari'ah* Islam yang terkandung dalam al-Qur'an dapat dipahami dari yang tersurat atau tersirat (melalui pengamatan dan penalaran) ataupun dijelaskan oleh *sunnah* Rasulullah SAW.<sup>55</sup>

#### 2. *Sunnah*

Berangkat dari materi dalil-dalil yang disampaikan olehnya untuk menopang pendapat hukumnya, maka dapat dikatakan bahwa yang

---

<sup>53</sup> Ibid., 55.

<sup>54</sup> Kholidah, "Imam Shāfi'ī: Upaya Menjembatani...", 12.

<sup>55</sup> Sulacman Abdullah, *Dinamika Qiyas dalam...*, 59.

dimaksud *Sunnah* adalah yang meliputi perbuatan, perkataan dan *taqrīr* Rasulullah. Menurut J. Schacht, Shāfi'ī adalah orang pertama yang membatasi pengertian *sunnah* pada perilaku teladan (*model behaviour*) Rasulullah.<sup>56</sup>

Pemikiran Imam Shāfi'ī sebagai sintesa dari dua mazhab terdahulunya juga membuatnya berbeda dalam memberi batasan pada *sunnah* yang dapat diterima. Imam Shāfi'ī dalam menerima sebuah *ḥadīth* bersandar pada *keshahīhan ḥadīth* tersebut. Dia menolak persyaratan lain yang diterapkan oleh Imam Abū Ḥanīfah dan Imam Mālik.<sup>57</sup>

### 3. *Ijmā'*

Merunut kepada pendapat Imam Shāfi'ī, *Ijmā'* termasuk ke dalam *ḥujjah shar'iyah*. Dalam perspektif Imam Shāfi'ī *ijmā'* adalah bahwa para ulama suatu masa bersatu dalam pendapat tentang sebuah persoalan, sehingga *ijmā'* mereka tadi menjadi *ḥujjah* terhadap persoalan yang terjadi. *Ijmā'* menurut Shāfi'ī peringkatnya berada dibawah al-Qur'an dan *sunnah* baik yang *mutawātir* atau *khabar aḥad*.<sup>58</sup>

<sup>56</sup> Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam...*, 73.

<sup>57</sup> Abu Amcenah Bilal Philips, *Asal-usul dan Perkembangan fiqh...*, 111.

<sup>58</sup> Sulacman Abdullah, *Dinamika Qiyas dalam...*, 86.

#### 4. Pendapat Sahabat (*Qawl Sahābī*)

Imam Shāfi'ī berpegang pada pendapat sahabat yang disepakati mereka dan yang menurut penelitiannya tidak ditemukan adanya pertentangan di antara mereka. Kesepakatan pendapat para sahabat ini olehnya juga disebut dengan *ijmā'* sahabat. Dalam pada ini, Imam Shāfi'ī mendahulukan pendapat sahabat daripada *qiyas*.<sup>59</sup>

Sedangkan pendapat atau fatwa sahabat yang bertentangan, maka sikap Imam Shāfi'ī adalah melakukan proses seleksi untuk kemudian memilih pendapat yang paling mendekati al-Qur'an dan *sunnah*. Apabila perselisihan tersebut berimbang, maka Imam Shāfi'ī akan memprioritaskan sahabat-sahabat yang utama, Abū Bakr, 'Umar atau 'Uthmān. Hal itu karena pendapat mereka biasanya diikuti oleh kaum muslimin, sebab sikap mereka yang memberikan pendapat setelah menanyakan pada para sahabat lain tentang *al-Kitāb* dan *sunnah*. Jika tidak didapati juga, maka ia memilih pendapat dari sahabat lainnya.<sup>60</sup>

#### 5. *Qiyās*

Imam Shāfi'ī sebenarnya belum mendefinisikan *qiyas* secara tegas. Namun dia telah mengungkapkan komponennya, membuat urutan tingkatannya, menjelaskan persyaratannya dan membedakannya

---

<sup>59</sup> Ibid., 90.

<sup>60</sup> Ibid., 91.

dari berbagai *al-ra'yu* yang lain. Pengertian *qiyas* akan diketahui melalui penelusuran beberapa keterangan yang terpisah.

Pada beberapa penggalan dalam kitab al-Risālahnya Shāfi'ī menjelaskan *qiyās* adalah;

القياس ما طلب الدلائل على موافقه الخبر المقدم من الكتاب والسنة لانهما علم  
الحق المفترض طلبه

Sulaeman Abdullah memahami maksud dari penggalan teks al-Risālah tersebut sebagai berikut “*Qiyās* itu adalah metode berpikir yang dipergunakan untuk mencari sesuatu (hukum peristiwa) yang sejalan dengan *khobar* yang sudah ada, baik al-Qur'an maupun *sunnah* karena keduanya merupakan pengetahuan tentang kebenaran yang wajib dicari”.<sup>61</sup> Pada penggalan lainnya, Shāfi'ī menyinggung lagi masalah *qiyās* seperti dibawah ini;

والقياس من وجهين احدهما أن يكون الشيء في معنى الاصل فلا يختلف فيه وان  
يكون الشيء في الاصل اشباه فذلك يلحق بأولاهها به واكثرها شبيها فيه وقد  
يختلف القا يسون في هذا

*Qiyās* dapat ditinjau dari dua segi; pertama bahwa suatu peristiwa baru (*far'u*) sama betul dengan makna *aṣl*, maka dalam hal ini *qiyās* tidak akan berbeda; kedua bahwa suatu peristiwa mempunyai kemiripan dengan beberapa makna pada beberapa *aṣl*, maka peristiwa itu dihubungkan dengan *aṣl* yang paling utama dan lebih banyak kemiripannya. Dalam segi yang kedua ini sering terjadi perbedaan pendapat para pelaku *qiyas*.<sup>62</sup>

<sup>61</sup> Ibid., 105.

<sup>62</sup> Ibid.

Petikan redaksi yang menjelaskan tentang *qiyās* sebenarnya masih banyak, dan terletak secara terpisah-pisah.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut kemudian Sulaeman Abdullah menjadikannya acuan dan pedoman untuk kemudian berusaha mendeskripsikan definisi *qiyas* sebagai berikut “Menghubungkan sesuatu yang tidak disebutkan *naṣṣ* (al-Qur’an dan *al-Ḥadīth*) kepada sesuatu yang disebutkan hukumnya karena serupa maknanya dengan makna hukum yang disebutkan *naṣṣ*”.<sup>63</sup>

#### D. Pendapat Mazhab Shāfi‘ī Tentang Konsep *Muṣāharah* dan *Istinbāṭnya*

##### 1. Larangan Perkawinan dalam Mazhab Shāfi‘ī

Larangan perkawinan yang salah satu sebabnya adalah *muṣāharah* dalam Islam sebenarnya banyak. Secara umum larangan perkawinan atau orang-orang yang tidak boleh dikawini ditinjau dari sisi waktunya terbagi menjadi dua, yaitu *mua’bbad* dan *mua’qqat*. Larangan perkawinan *mua’bbad* yang dimaksud yaitu, orang-orang yang tidak boleh dikawini oleh seseorang selamanya karena terdapat sebab di dalamnya.<sup>64</sup> Sedangkan *mua’qqat* adalah orang-orang yang dilarang dikawini dalam kurun waktu tertentu karena ada sebab yang tertentu pula.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Ibid., 107.

<sup>64</sup> Wahbah al-Zuhayfī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 4, (Dār al-Fikr: Damaskus, 2008), 135.

<sup>65</sup> Ibid., 148.

Begitu pula dalam mazhab Shāfi'ī, secara umum terbagi menjadi dua kategori. Orang-orang yang diharamkan yang bersifat *mua'bbad* tersebut juga disebut dengan *maḥrāmiyyah*, yaitu sebuah hubungan yang mengharamkan untuk melaksanakan pernikahan selamanya. Kategori ini memiliki tiga penyebab, yaitu sebab kekerabatan atau nasab (*qarābah*), sebab persusuan (*radā'*) dan sebab *muṣāharah*.<sup>66</sup>

Sedangkan orang-orang yang dilarang dikawini yang bersifat *mua'qqat* juga berkaitan dengan beberapa variabel. Kategori ini ada kalanya berkaitan dengan bilangan dan adakalanya berhubungan dengan keadaan tertentu. Keadaan tertentu tersebut seperti *kufir* dan lain lain.<sup>67</sup> Kategori yang berkaitan dengan bilangan yaitu, larangan mengumpulkan dua saudara perempuan baik dari nasab atau dari *radā'*, mengumpulkan seorang perempuan dengan bibinya baik dari bapak atau ibu, kategori ini sebenarnya termasuk dalam *muṣāharah*, namun sifatnya hanya *mu'qqat*.<sup>68</sup> Mengawini perempuan lebih dari empat, istri yang ditalak tiga. Sedangkan yang berkaitan dengan keadaan seperti larangan mengawini orang murtad, orang *kafir*, dan sebagainya.<sup>69</sup>

Secara umum kategori haram *mu'qqat* dalam literatur lain disederhanakan dalam lima kelompok. Pertama orang yang ditalak tiga. Kedua perempuan yang masih terikat dengan hak seorang suami, baik

<sup>66</sup> 'Abd al-Karīm bin Muḥammad al-Rāfi'ī, *al-Sharh al-Kabīr*, Juz 8, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), 29.

<sup>67</sup> Ibid., 40.

<sup>68</sup> 'Alī bin Muḥammad Al-Māwardī, *al-Ḥāwī al-Kabīr*, Juz 7, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), 199.

<sup>69</sup> 'Abd al-Karīm bin Muḥammad al-Rāfi'ī, *al-Sharh al-Kabīr*..., 40.

dengan ikatan pernikahan atau masa *'iddah*. Ketiga orang yang tidak beragama *samāwī*. Keempat, saudara perempuan dari istri dan orang yang mempunyai hukum yang sama dengannya. Kelima perkawinan yang lebih dari empat.<sup>70</sup>

a. Sebab *Nasab / Qarābah*

Orang-orang yang termasuk ke dalam kategori ini disebutkan dalam surat al-Nisā' ayat 23. Mereka yang dimaksud meliputi ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari bapak, bibi dari ibu, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan saudara perempuan.<sup>71</sup> Di samping itu, setiap dari mereka mempunyai rincian masing-masing karena mengalami perluasan.

- 1) Termasuk dalam istilah ibu juga adalah ibunya ibu, ibunya bapak dan seterusnya hingga keatas.
- 2) Istilah anak juga berlaku sama, apakah itu anak dalam arti sebenarnya yaitu anak kandung, atau anak dalam arti *majāz*, yaitu anak perempuannya anak laki-laki, anak perempuannya anak perempuan dan terus ke bawah.
- 3) Demikian juga Saudara perempuan apakah saudara kandung, seapak atau seibu.
- 4) Kemudian bibi dari bapak dan bibi dari ibu juga berlaku sama baik itu sekandung, seapak atau seibu.

<sup>70</sup> Wahbah al-Zuhayfī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh...*, 148.

<sup>71</sup> Ibrāhīm al-Shayrāzī, *al-Muhadhdhab*, Juz 2, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2011), 438.

5) Begitu juga anak perempuannya saudara laki-laki dan anak perempuannya saudara perempuan baik dalam arti sebenarnya, anak kandung mereka atau arti *majāznya*, yaitu setiap orang yang bernasab kepada saudara laki-laki atau saudara perempuannya sebagai keturunan mereka, yaitu cucu-cucu mereka walaupun jauh ke bawah.<sup>72</sup>

b. Sebab Sepersusuan (*Raḍā'*)

Sebab berikutnya adalah persusuan atau *Raḍā'*. Landasan hukumnya adalah surat al-Nisā' ayat 23;

...وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ... (٢٣)

Artinya; dan ibu-ibumu yang menyusuiimu dan saudara-saudara perempuanmu dari sepersusuan.<sup>73</sup>

Ibu susuan dan saudara perempuan susuan juga tidak boleh dikawini. Namun permasalahannya apakah yang dilarang karena hubungan sepersusuan hanya dua golongan yang disebutkan dalam ayat ini saja atau berkemungkinan lain. Untuk menjawab problem tersebut Imam Shāfi'ī mengajukan sebuah *ḥadīth* riwayat Aishāh yang nantinya menjadi penjelas penggalan ayat di atas. *Ḥadīth* tersebut menjelaskan bahwa;

يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب

<sup>72</sup> Yahya bin Sharaf al-Nawāwī, *al-Majmū' Sharh al-Muhadhdhab*, Juz 16, (Kairo: Dār al-Hadīth, 2010), 477.

<sup>73</sup> Departemen Agama R.I., *al-Qur'an dan terjemahnya*, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993), 120.

Artinya; Haram karena persusuan sesuatu yang haram karena hubungan nasab.<sup>74</sup>

Kemudian pada riwayat lain redaksi *ḥadīth* tersebut berbeda meskipun tidak merubah substansi dari maknanya;

يُحْرَمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يُحْرَمُ مِنَ الْوِلَادَةِ

Artinya; haram juga karena sebab persusuan sesuatu yang haram karena kelahiran.<sup>75</sup>

Berdasarkan *ḥadīth* di atas maka orang-orang yang dilarang dikawini karena sebab persusuan tidak hanya terbatas pada ibu susuan dan saudara perempuan susuan saja, tapi bertambah seperti halnya yang terjadi dalam kategori yang pertama.<sup>76</sup>

Dengan demikian larangan perkawinan karena sepersusuan bisa dijabarkan sebagai berikut;

- 1) Ibu susuan. Termasuk dalam ibu susuan adalah ibu yang menyusukan, yang menyusukan ibu susuan, yang melahirkan ibu susuan dan seterusnya garis lurus ke atas. Yang menyusukan ibu, yang menyusukan nenek dan seterusnya ke atas, yang melahirkan ayah susuan, yang menyusukan ayah susuan, dan seterusnya ke atas melalui hubungan nasab atau susuan.
- 2) Anak susuan. Termasuk di dalamnya anak yang disusukan istri, anak yang disusukan anak perempuan, anak yang disusukan istri anak laki-laki, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.

<sup>74</sup> Al-Shāfi'ī, *al-Umm*, Juz 6, (Beirut: Dār Ihyā' at-Turath al-'Arabi, 2001), 438.

<sup>75</sup> Yahya bin Sharaf al-Nawāwī, *Sharh Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 9, (Kairo: al-Maktabah al-Tawfiqiyah, 2008), 20.

<sup>76</sup> Yahya bin Sharaf al-Nawāwī, *al-Majmū' Sharh al-Muḥadhdhab...*, 477.

- 3) Saudara sepersusuan. Termasuk dalam saudara sepersusuan adalah orang yang dilahirkan ibu susuan, yang disusukan ibu susuan, yang dilahirkan istri ayah susuan, anak yang disusukan istri ayah susuan, yang disusukan ibu, yang disusukan istri ayah.
- 4) Paman susuan, yaitu saudara dari ayah susuan, saudara dari ayahnya ayah susuan.
- 5) Bibi susuan, yaitu saudara dari ibu susuan, saudara dari ibunya ibu susuan.
- 6) Anak saudara laki-laki atau perempuan sesusuan. Termasuk di dalamnya adalah cucu dari saudara susuan dan seterusnya ke bawah. Orang yang disusukan oleh saudara susuan, yang disusukan oleh anak saudara sesusuan. Yang disusukan oleh saudara perempuan, yang disusukan oleh istri saudara laki-laki dan seterusnya garis lurus ke bawah dalam hubungan nasab dan susuan.

Selanjutnya hubungan susuan ini juga berkembang kepada hubungan *muṣāharah*. Maka orang-orangnya meliputi istri-istri dari ayah susuan, perempuan yang disusukan oleh istri, istri dari anak susuan, ibu susuan dari istri.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, 120.

c. Sebab *Muṣāharah*

Faktor yang ketiga sebagai penyebab larangan perkawinan *mu‘abbad* adalah hubungan *muṣāharah*. Orang-orang yang masuk ke dalam kategori ketiga ini dapat dikelompokkan dalam empat golongan;

1) Ibu dari istri. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa baik ibu yang dari jalur nasab atau jalur *radā‘* memiliki status yang sama dalam hal keharaman.<sup>78</sup>

2) Istri dari anak. Golongan ini meliputi istri-istri dari keturunannya baik dari jalur nasab atau *radā‘*.<sup>79</sup> Hal ini seperti dinyatakan oleh Imam Shāfi‘ī;

وكذلك امرأة ابنه الذي ارضع تحرم وهذه بالكتاب، وهذه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة

“Demikian pula istri dari anaknya yang disusui haram (baginya), ini karena nabi SAW bersabda; haram karena susuan sesuatu yang haram karena kelahiran”. Dalam hal ini Imam Shāfi‘ī memosisikan *radā‘* sejajar dengan posisi nasab.<sup>80</sup>

3) Istri bapak. Berikut juga hal ini berlaku pada jalur lurus ke atas, artinya para istri dari kakek dari pihak ibu atau bapak, termasuk juga istri bapak susuan.<sup>81</sup>

4) Anak dari istri. Seperti juga yang lainnya, baik anak dari istri yang berasal dari nasab atau dari *radā‘*.<sup>82</sup>

<sup>78</sup> ‘Abd al-Karīm bin Muḥammad al-Rāfi‘ī, *al-Sharh al-Kabīr...*, 34.

<sup>79</sup> Ibid.

<sup>80</sup> Al-Shāfi‘ī, *al-Umm...*, 439.

<sup>81</sup> ‘Abd al-Karīm bin Muḥammad al-Rāfi‘ī, *al-Sharh al-Kabīr...*, 34.

## 2. Konsep *Muṣāharah* Menurut Pendapat Mazhab Shāfi'ī dan *Istinbāṭnya*

Masing-masing golongan dari kategori sebab *muṣāharah* sebagai larangan perkawinan *mu'abbad* telah dijelaskan di atas. Dari keempat golongan tersebut, sebagian mempunyai ketentuan dan syarat yang berbeda dengan sebagian yang lainnya. Ketentuan dan syarat di sini memiliki pengaruh yang signifikan. Karena pada gilirannya nanti akan berimplikasi kepada jenis larangan perkawinan yang akan berlaku.

Golongan pertama, yaitu ibu dari istri, landasan hukum dari keharaman mereka adalah surat al-Nisā' ayat 23;

"...وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ... (٢٣)"

Artinya; ibu-ibu isterimu (mertua). (Q.S. al-Nisā', ayat 23).<sup>82</sup>

Kemudian dari *qawl* sahabat juga mengisyaratkan hal senada;

أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد، قال سئل زيد بن ثابت عن رجل تزوج امرأة  
ففارقها قبل ان يصيهاهل تحلّ له أمها؟ فقال ثابت لا الأم مبهمه ليس فيها شرط  
إنما الشرط في الرئائب

Artinya; kami dikabari Mālik dari Yahya bin Sa'īd, dia berkata; Zayd bin Thābit ditanya tentang seorang yang mengawini perempuan kemudian mencerainya sebelumnya mengenainya (mencampuri) apakah ibunya halal baginya (laki-laki)? Kemudian Zayd berkata; tidak, ibu itu *mubham* (tidak jelas) yang tidak ada syarat tentangnya, syarat itu hanya untuk anak-anak dari istri.<sup>84</sup>

Berdasarkan ayat dan pendapat sahabat diatas mazhab Shāfi'ī menegaskan bahwa ibu dari istri statusnya adalah haram. Ketentuan

<sup>82</sup> Ibid.

<sup>83</sup> Departemen Agama R.I., *al-Qur'an dan terjemahnya...*, 120.

<sup>84</sup> Al-Shāfi'ī, *al-Umm...*, 26.

tersebut tidak terikat oleh sebuah syarat, selama seseorang adalah ibu dari istri maka dia diharamkan bagi suami si istri tersebut. Dengan demikian, maka hal ini berlaku baik seorang laki-laki telah *dukhūl* dengan istri atau tidak.<sup>85</sup> Imam Shāfi‘ī juga menegaskan dalam *al-Umm*;

apabila seorang laki-laki mengawini seorang perempuan kemudian si perempuan meninggal, atau diceraikan sedang laki-laki tersebut belum mencampurinya, maka saya tidak melihat bahwa boleh baginya mengawini ibu dari si perempuan, karena Allah berfirman (al-Nisā’ ayat 23), dan tidak ada hal disyaratkan di dalamnya sebagaimana disyaratkan dalam masalah anak-anak tiri.<sup>86</sup>

Golongan yang kedua yaitu istri dari anak. Dalil hukum dari golongan kedua ini juga terdapat dalam surat al-Nisā’ ayat 23;

...وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ... (٢٣)

Artinya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu). (Q.S. al-Nisā’, ayat 23).<sup>87</sup>

Ketentuan ini berlaku baik dalam keadaan telah terjadi *dukhūl* antara anak dan istrinya atau tidak. Berkaitan dengan keterangan anak kandung dalam ayat tersebut, bukan berarti menafikan anak dari jalur *radā’*, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Sebab hal itu hanya merupakan penjelasan (*bayān*) bahwasanya istri dari anak angkat tidak haram bagi seseorang.<sup>88</sup>

<sup>85</sup> Yahya bin Sharaf al-Nawāwī, *al-Majmū‘ Sharh al-Muhadhdhab...*, 479.

<sup>86</sup> Al-Shāfi‘ī, *al-Umm...*, 439.

<sup>87</sup> Departemen Agama R.I., *al-Qur’an dan terjemahnya...*, 120.

<sup>88</sup> ‘Abd al-Karīm bin Muḥammad al-Rāfi‘ī, *al-Sharh al-Kabīr...*, 34.

Berikutnya adalah golongan ketiga, yaitu istri-istri bapak. Dasar hukum yang digunakan tetap masih dalam surat al-Nisā' tetapi beda ayat, yaitu ayat 22;

وَلَا تُنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا  
(٢٢)

Artinya; dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). (Q.S. al-Nisā' ayat 22).<sup>89</sup>

Berangkat dari ayat ini maka istri dari bapak berstatus haram dikawini. Ketentuan ini berlaku tanpa syarat. Selama seorang perempuan pernah menjadi istri dari bapak, dia haram bagi anaknya. Di sini keadaan *ba'da dhukūl* tidak urgen lagi, karena tidak memberikan efek hukum atas statusnya dalam larangan perkawinan.<sup>90</sup>

Terakhir adalah golongan anak dari istri (anak tiri). Golongan ini mendapatkan dasar hukumnya dalam surat al-Nisā' ayat 23;<sup>91</sup>

...وَرَبَائِكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ  
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ... (٢٣)

Artinya; anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya. (Q.S. al-Nisā' ayat 23).

<sup>89</sup> Departemen Agama R.I., *al-Qur'an dan terjemahnya...*, 120.

<sup>90</sup> 'Abd al-Karīm bin Muḥammad al-Rāfi'ī, *al-Sharh al-Kabīr...*, 34.

<sup>91</sup> Departemen Agama R.I., *al-Qur'an dan terjemahnya...*, 120

Kelompok keempat ini tidak berbeda dengan kelompok sebelumnya dalam masalah jalur, artinya baik itu adalah anak dari jalur nasab atau *raḍā'* memiliki hukum yang sama.<sup>92</sup> Namun bedanya adalah dalam hal syarat. Di sini keadaan *ba'da dukhūl* atau *qabla dukhul* sangat menentukan status anak dari istri. Apabila keadaannya suami telah mencampuri istri (*ba'da dukhul*) maka status anak dari istri (tiri) menjadi haram *mu'abbad*. Statusnya menjadi haram dikawini secara permanen. Sedangkan jika tidak terjadi keadaan seperti diatas (*qabla dukhul*), maka status dari anak istri adalah haram *mu'aqqat*, dengan demikian sewaktu-waktu hukumnya bisa berubah. Kesimpulan ini didukung juga oleh sebuah *ḥadīth* riwayat Ibn 'Umar;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَكَحَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا حَرَّمَتَ عَلَيْهِ أُمَّهَاتِهَا وَلَمْ تَحْرَمْ عَلَيْهِ بَنَاتِهَا

Artinya; bahwasanya nabi SAW bersabda; barangsiapa menikahi seorang perempuan kemudian menceraikannya sebelum mendukhunya, maka diharamkan baginya ibu-ibu istrinya dan tidak diharamkan baginya anak istrinya.<sup>93</sup>

Imam Shāfi'ī sejatinya memberikan dua pendapat tentang *dukhūl* dalam masalah ini, yaitu *dukhūl* yang berarti *waṭ'u* dan *dukhūl* yang bermakna mencium dan memegang dengan syahwat.<sup>94</sup> Namun pendapat yang dinilai lebih tinggi kualitasnya adalah *dukhūl* yang bermakna *jimā'* atau *waṭ'u*.<sup>95</sup>

<sup>92</sup> 'Abd al-Karīm bin Muḥammad al-Rāfi'ī, *al-Sharh al-Kabīr...*, 34.

<sup>93</sup> Ibid., 35.

<sup>94</sup> 'Alī bin Muḥammad al-Māwardī, *al-Ḥāwī al-Kabīr...*, 208.

<sup>95</sup> Ibn Ḥajr al-'Asqalānī, *Fath al-Bārī*, Juz 9, (Kairo: al-Maktabah al-Tawfiqiyah, 2008), 75.

Sedangkan kriteria yang menyebutkan bahwa larangan perkawinan tersebut berlaku jika anak tiri berada dibawah asuhan si suami ibunya, *jumhūr* ulama termasuk mazhab Shāfi'ī tidak menjadikannya syarat bagi golongan ini untuk menentukan hukum larangan perkawinannya.<sup>96</sup> Keterangan yang disebut dalam ayat di atas lebih karena hal itu merupakan keadaan yang lazim bagi anak istri, dimana dia biasanya akan bersama ibunya. Dengan begitu menikahi anak istri akan mendorong putusnya hubungan, baik berada dalam asuhannya atau tidak.<sup>97</sup>

Di samping hal-hal yang telah dijabarkan di atas, bagi mazhab Shāfi'ī dalam masalah *muṣāharah* juga terdapat ketentuan lain. Bahwa orang-orang yang haram melalui pernikahan (akad) baik itu dengan ayah, anak atau dirinya sendiri, menjadi haram pula melalui *waṭ'u* (hubungan kelamin) dalam keadaan *shubhah*. Karena melalui *waṭ'u* berarti juga si perempuan menjadi *firash*, dan hal ini berhubungan dengan keharaman *muṣāharah* sebagaimana halnya dengan pernikahan, mereka juga beralasan, jika *muṣāharah* dapat terjadi melalui akad, maka tentunya *waṭ'u* lebih kuat daripada akad.<sup>98</sup> Bagi mereka hal *waṭ'u* seperti di atas berkaitan dengan penetapan hubungan nasab, oleh karena itu juga

---

<sup>96</sup> Ibn Rusd, *Bidayāt al-Mujtahid wa Nihayāt al-Muqtaṣid*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2007), 460.

<sup>97</sup> Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh...*, 138.

<sup>98</sup> Ibrāhīm al-Shayrāzī, *al-Muhadhdhab...*, 439.

berhubungan dengan *muṣāharah*.<sup>99</sup> Begitu pula seperti akad nikah *Fāsid*.<sup>100</sup>

Bagi mereka *waṭ'ū* lebih kuat daripada akad dalam masalah menimbulkan hubungan *muṣāharah*, mereka beralih jika pada anaknya istri haram *mu'aqqat* (mengumpulkan) dapat terjadi melalui akad, dan melalui *waṭ'ū* dapat mengakibatkan haram *mu'abbad*, maka berdasarkan hal itu, apabila keharaman *muṣāharah* dapat terjadi melalui akad, seharusnya lebih dapat terjadi pula melalui *waṭ'ū*. Bertolak dari konsep tersebut, apabila seseorang menikahi perempuan, kemudian melakukan hubungan kelamin dengan ibu atau anak perempuan dari istrinya secara *shubhah* pernikahannya menjadi rusak, begitu pula sebaliknya. Karena itu berarti menimbulkan keharaman *mu'abbad* sebab hubungan *muṣāharah*.<sup>101</sup>

### 3. Sebab Terjadinya Hubungan *Muṣāharah*

Keterangan-keterangan yang telah lalu di atas menjelaskan bahwa dalam mazhab Shāfi'ī hubungan *muṣāharah* dapat terjadi dengan beberapa ketentuan sesuai dan tergantung pada golongan masing-masing. Tiga golongan teratas memiliki ketentuan bahwa hubungan *muṣāharah* sebagai larangan perkawinan *mu'abbad* dapat terjadi melalui akad nikah semata,

<sup>99</sup> Yahya bin Sharaf al-Nawāwī, *al-Majmū' Sharh al-Muhadhdhab...*, 482.

<sup>100</sup> Ibrāhīm al-Bayjūrī, *Hāshiyah al-Bayjūrī*, Juz 2, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2010), 211.

<sup>101</sup> Yahya bin Sharaf al-Nawāwī, *al-Majmū' Sharh al-Muhadhdhab...*, 480.

walaupun tanpa terjadinya *waṭ'ū* atau dengan ungkapan lain tanpa *dukhul* (*qabla dukhul*). Tentu saja akad nikahnya adalah akad nikah yang sah.<sup>102</sup>

Sedangkan bagi golongan yang terakhir ketentuannya berbeda. Karena bagi golongan ini akad nikah saja tidak semata membuatnya haram secara *mu'abbad*. Akad nikah hanya berakibat pada larangan mengumpulkan antara ibu dan anaknya saja. Golongan terakhir ini dapat menjadi haram *mu'abbad* apabila ketentuan *waṭ'ū* atau *ba'da dukhul* benar-benar telah terjadi antara seorang laki-laki dan istrinya (ibu dari anak tiri).<sup>103</sup>

Dengan demikian, dari semua penjelasan di atas, maka secara umum dapat disimpulkan tentang masalah konsep *muṣāharah* dalam perspektif mazhab Shāfi'ī bahwa akad nikah saja dapat mengakibatkan keharaman *mu'abbad* melalui hubungan *muṣāharah* kecuali terhadap keturunan istri. Khusus untuk kategori ini disyaratkan juga dengan harus *mendukhul* ibunya. Sebuah kaidah yang cukup populer di kalangan ahli hukum Islam diciptakan Untuk menggambarkan keterangan ini;

العقد على البنات يجرّم الأمهات والدخول بالأمهات يجرّم البنات

“Akad atas anak-anak perempuan mengharamkan ibu-ibunya, sedangkan *dukhul* pada ibu-ibunya mengharamkan anak-anaknya”.<sup>104</sup> Berdasarkan

<sup>102</sup> ‘Abd al-Karīm bin Muḥammad al-Rāfi‘ī, *al-Sharh al-Kabīr...*, 34.

<sup>103</sup> Ibid.

<sup>104</sup> Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh...*, 138.

deskripsi di atas menjadi jelas bahwa hubungan *muṣāharah* di atas harus melalui akad nikah terlebih dahulu, meskipun terdapat satu golongan yang membutuhkan lebih dari sekedar akad nikah namun tidak berarti tidak terikat dengan ketentuan akad nikah terlebih dahulu.

Di samping itu, *muṣāharah* juga dapat terjadi melalui *waṭ'ū* dalam keadaan *shubhah* dan yang sejenisnya seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Walaupun hubungan ini terjadi bukan dengan pasangan yang seharusnya, tapi hal ini masih memiliki implikasi yang sama terhadap keharaman *muṣāharah* sebagai larangan perkawinan *mu'abbad* sebagaimana implikasi hukum yang diakibatkan oleh *al-waṭ'ū al-ḥalāl* yang lainnya karena terjadi dalam keadaan *shubhah* dan sejenisnya tadi. Sebab kedua hal itu mempunyai relevansi dalam hal gugurnya *ḥad* dan penetapan nasab, maka dari itu keduanya juga sama dalam hal menetapkan keharaman *muṣāharah*.<sup>105</sup>

#### 4. Zina Bukan Sebab Terjadinya *Muṣāharah*

Konsep terjadinya hubungan *muṣāharah* yang dirumuskan oleh mazhab Shāfi'ī membawa kepada satu kesimpulan bahwa hubungan *muṣāharah* sebagai larangan perkawinan *mu'abbad* bisa terjadi melalui akad nikah dan *waṭ'ū* yang halal dalam bingkai pernikahan atau yang disamakan dengan *waṭ'ū ḥalāl* seperti keadaan-keadaan tertentu misalnya

<sup>105</sup> 'Alī bin Muḥammad al-Māwardī, *al-Ḥāwī al-Kabīr...*, 214.

*waṭ'ū shubḥah* atau akad nikah *Fāsīd* dan sejenisnya.<sup>106</sup> Hal-hal seperti di atas yang memiliki efek hukum yang sama dengan *waṭ'ū ḥalāl* seperti nasab dan sebagainya yang dipandang penting menurut mazhab Shāfi'ī dalam masalah *muṣāharah* sebagai larangan perkawinan *mu'abbad*, dan hal itu tidak ditemukan dalam zina. Jika hal-hal tentang nasab tidak ada dalam zina, demikian juga dengan *muṣāharah*.<sup>107</sup> Nasab dan *muṣāharah* adalah dua hal yang berkaitan;

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا (٥٤)

Artinya; dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan *muṣāharah* dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa. (Q.S. al-Furqān. Ayat 54).<sup>108</sup>

Dengan demikian jelas zina tidak memiliki kaitan apapun dalam masalah hubungan *muṣāharah* dalam mazhab Shāfi'ī. Zina bukan penyebab terjadinya hubungan *muṣāharah*.<sup>109</sup>

Bahkan untuk menegaskan bahwa zina bukan sesuatu yang menyebabkan *muṣāharah* Imam Shāfi'ī menjelaskan dalam al-Umm dalam bab tersendiri:

قال: فإن زنى بامرأة أبيه أو بنه أو ام مرأته، فقد عصى الله تعالى ولا تحرم عليه إمرأته ولا على أبيه ولا على ابنه إمرأته لو زنى بواحدة منهما

Jika seorang berzina dengan istri bapak anak anaknya, maka dia telah durhaka terhadap Allah, dan tidak haram istrinya baginya, begitu juga (tidak haram) bagi ayah dan anaknya istri masing-

<sup>106</sup> Ibrāhīm al-Bayjūrī, *Hāshiyah al-Bayjūrī*, Juz 2, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2010), 211.

<sup>107</sup> 'Alī bin Muḥammad al-Māwardī, *al-Ḥāwī al-Kabīr...*, 215.

<sup>108</sup> Ibid.

<sup>109</sup> 'Abd al-Karīm bin Muḥammad al-Rāfi'ī, *al-Sharḥ al-Kabīr...*,36

masing dari mereka andai kata seorang tersebut berzina dengan salah satu dari mereka.<sup>110</sup>

Pendapat mazhab Shāfi'ī bahwa zina tidak menyebabkan hubungan *muṣāharah* juga dilandaskan pada alasan dalam al-Qur'an bahwa keharaman terjadi dengan pernikahan atau pernikahan dan *dukhul*. Dalam argumennya Imam Shāfi'ī menyebut surat al-Nisā' ayat 22 dan 23 seperti telah disebut sebelumnya, kemudian berkesimpulan;

أفلمست تجد التنزيل إنما حرم من سمى بالنكاح اوالنكاح والدخول؟ قال: بلى.  
قلت: أفيحوز أن يكون الله تبارك و تعالی اسمه حرم بالحلال شيئاً فأحرمه بالحرام  
والحرام ضد الحلال؟

Apakah kamu tidak mendapati al-Qur'an hanya mengharamkan orang yang disebutkan dengan pernikahan atau pernikahan dan *dukhul*? seorang itu berkata; iya. Saya berkata; apakah bisa Allah mengharamkan sesuatu dengan hal yang halal kemudian mengharamkan sesuatu tersebut dengan yang haram?.<sup>111</sup>

Dialog tersebut cukup memberikan gambaran bahwa zina tidak menyebabkan hubungan *muṣāharah*. Mazhab Shāfi'ī juga mengklaim tidak bisa dilakukan *qiyās* terhadap zina dengan *waṭ'u ḥalāl* atau yang disamakan karena keduanya berbeda. Distingsi itu adalah haram dan halal di mana keduanya mengandung hukum yang berbeda seperti penetapan nasab dan sebagainya.<sup>112</sup>

Di samping itu, mazhab Shāfi'ī juga memperkuat argumentasinya tentang pendapat bahwa zina tidak menyebabkan hubungan *muṣāharah* dengan mengajukan *ḥadīth* riwayat 'Aishah;

<sup>110</sup> Al-Shāfi'ī, *al-Umm...*, 446.

<sup>111</sup> Ibid.

<sup>112</sup> Ibid.

لا يحرم الحرام الحلال

Artinya; sesuatu yang haram tidak dapat mengharamkan yang halal.<sup>113</sup>

*Ḥadīth* diatas dan beberapa lainnya yang semakna dinilai *ḍaʿīf*.<sup>114</sup> Bagi mazhab Shāfiʿī tidak ada dalil baik dari *naṣṣ* atau *qiyās* yang menunjukkan bahwa zina dapat berimplikasi pada larangan perkawinan melalui hubungan *muṣāharah*.

Karena zina tidak memiliki hubungan dalam masalah penetapan hubungan *muṣāharah*, akibatnya jika seseorang berzina maka ibu dan anak dari perempuan tersebut tidak haram baginya, demikian pula sebaliknya berlaku untuk si perempuan.<sup>115</sup> Mazhab Shāfiʿī berasumsi bahwa *muṣāharah* sebagai larangan perkawinan merupakan nikmat, sedangkan zina adalah perbuatan *maʿṣiyah*, maka *muṣāharah* tidak dapat terjadi melalui zina sebagaimana halnya nasab tidak bisa terjadi juga melalui zina.<sup>116</sup>

<sup>113</sup> Yahya bin Sharaf al-Nawāwī, *al-Majmūʿ Sharh al-Muḥadhdhab...*, 485.

<sup>114</sup> Al-Bayhaqī, *al-Sunan al-Kubrā*, Juz 7, (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2008), 292.

<sup>115</sup> ʿAlī bin Muḥammad al-Māwardī, *al-Ḥāwī al-Kabīr...*, 214.

<sup>116</sup> ʿAbd al-Karīm bin Muḥammad al-Rāfiʿī, *al-Sharh al-Kabīr...*, 36.